

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PPK GODEAN DAN ANGGOTA PPS SIDOREJO  
2024

486 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 486 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON GODEAN DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SIDOREJO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 341 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 349 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Pemberhentian Sdri. Tachmidyah Azizi sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Godean dan Sdri. Atin Widi Astuti sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 341 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPS pada Kecamatan Godean Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sepanjang pengangkatan atas nama Sdri. Tachmidyah Azizi dan Sdri. Atin Widi Astuti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Agustus 2024.
  - Lampiran 0 halaman.